



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Alamat : Jalan PB.Sudirman, Denpasar 80232 Bali
Telepon : (0361) 222510, Fax : (0361) 246656
Laman : www.unud.ac.id

SURAT PENGANTAR
Nomor : B/696/UN14.2.2.VI/HK.02./2026

Yth. Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran

No.	Isi surat/perihal	Banyaknya	Keterangan
1.	Keputusan Rektor Universitas Udayana, Nomor : 32/UN14.2.2/HK/2026, Tanggal 2 Januari 2026, Tentang : Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran	1 (satu) berkas	Disampaikan untuk diketahui dan melaksanakan tugas dengan sebaik - baiknya.

Denpasar, 26 Januari 2026
Koordinator Tata Usaha

#

Ni Ketut Dewi Megawati
NIP 198305262006042001

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 32/UN14.2.2/HK/2026

TENTANG

TIM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, perlu membentuk Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Udayana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 38/UN14/HK/2024 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 4328/UN14/HK.KP/2025 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA**
- KESATU : Membentuk Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Tim K3 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim K3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan dan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Udayana kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran.
- KETIGA : Tim K3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium atau remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2026
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,

♥ I GEDE EKA WIRATNAYA
NIP 197610162008121002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 32/UN14.2.2/HK/2026
TANGGAL 2 JANUARI 2026
TENTANG
TIM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof. Dr. dr. I Gede Eka Wiratnaya, Sp.O.T. Subsp.Onk.Ort.R(K)	Dekan Fakultas Kedokteran	Pengarah
2.	Prof. dr. I Md. Ady Wirawan, MPH, Ph.D	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Kedokteran	Penanggung Jawab
3.	Prof. Dr. dr. I Made Muliarta, S.Ked, M.Kes	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Kedokteran	Penanggung Jawab
4.	Dr. I Made Kerta Duana, S.KM., MPH	Dosen Fakultas Kedokteran	Ketua
5.	Ni Ketut Dewi Megawati, S.H.,M.H.	Koordinator TU Fakultas Kedokteran	Wakil Ketua
6.	Anak Agung Juwita Dewi, S.Pd.H	Pengadministrasi Persuratan (Penata Usaha Pimpinan)	Sekretaris
7.	Adi Saputra, S.KM.,M.Fis.	Dosen Fakultas Kedokteran	Koordinator Bidang Keselamatan Kerja dan Emergency Response/ Anggota
8.	Ni Putu Ayu Wulan Noviyanti, S.KM., M.Kes	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
9.	I Nyoman Widiarsa, A.Md.	Teknisi Peralatan Kantor (Teknisi Sarana dan Prasarana Kantor)	Anggota
10.	I Nyoman Buda Arta	Teknisi Peralatan Kantor (Teknisi Sarana dan Prasarana Kantor)	Anggota
11.	I Wayan Agus Purnawan	Petugas Keamanan	Anggota
12.	Prof. Dr. dr. Susy Purnawati, M.KK	Koordinator Program Studi Magister Ergonomi Fisiologi Kerja	Koordinator Bidang Kesehatan Kerja dan P3K/ Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
13.	dr. Gede Wirata, S.Ked, M.Biomed	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
14.	dr. Ni Luh Putu Ariastuti, MPH	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
15.	I Wayan Adnyana Wijaya, S.P., M.M.	Sub Koordinator Umum dan Keuangan	Koordinator Bidang Perlengkapan K3 dan Safety Patrol/ Anggota
16.	I Made Arjana, A.Md.	Pengelola Barang Milik Negara (Pengolah Data Barang Milik Negara)	Anggota
17.	I Dewa Ketut Alit Sumarsana , A.Md.	Pengelola Barang Milik Negara (Pengolah Data Barang Milik Negara)	Anggota



a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,

♥ I GEDE EKA WIRATNAYA ♥
NIP 197610162008121002